

## BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 165 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 165 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang



- Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 176 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru pada KUA/PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD dalam Penyusunan RAPBD (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 176).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Cirebon ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Cirebon.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.



9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
14. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.919.338.861.839,00 (tiga triliun sembilan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:



- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp934.265.326.886,00 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp389.684.607.189,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp495.004.211.713,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar empat juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp16.022.241.839,00 (enam belas miliar dua puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp33.554.266.090,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp389.684.607.189,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;



- f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak sarang burung walet;
  - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - j. pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp9.699.524.601,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus satu rupiah).
  - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp30.810.000.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah).
  - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.583.537.222,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
  - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.736.826.250,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp90.132.000.000,00 (sembilan puluh miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah).
  - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
  - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp70.722.719.116,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus enam belas rupiah).
  - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah).
  - (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).



Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp495.004.211.713,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar empat juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi Jasa Umum;
  - b. retribusi Jasa Usaha;
  - c. retribusi Perizinan tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp461.094.011.737,00 (empat ratus enam puluh satu miliar sembilan puluh empat juta sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp12.018.646.934,00 (dua belas miliar delapan belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp21.891.553.042,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah).

Pasal 7

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp16.022.241.839,00 (enam belas miliar dua puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN;
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan); dan
  - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0 (nol rupiah).



- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp16.022.241.839,00 (enam belas miliar dua puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp33.554.266.090,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. pendapatan Bunga;
  - e. pendapatan BLUD;
  - f. pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp15.008.000.000,00 (lima belas miliar delapan juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp10.459.411.671,00 (sepuluh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp8.086.854.419,00 (delapan miliar delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).



Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp2.985.073.534.954,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.585.694.273.842,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp399.379.261.112,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.585.694.273.842,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif daerah;
  - c. dana desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.123.674.191.842,00 (dua triliun seratus dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp462.020.082.000,00 (empat ratus enam puluh dua miliar dua puluh dua juta delapan puluh dua ribu rupiah).



#### Pasal 11

Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp399.379.261.112,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

#### Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.048.922.982.008,00 (empat triliun empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp2.970.912.160.956,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.885.224.878.556,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp961.366.876.158,00 (sembilan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).



- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp114.450.001.242,00 (seratus empat belas miliar empat ratus lima puluh juta seribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp9.870.405.000,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus lima ribu rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.885.224.878.556,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - g. belanja pegawai BOS;
  - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.192.482.199.800,00 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp311.195.717.000,00 (tiga ratus sebelas miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp331.264.239.933,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp47.819.763.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).



- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.110.588.823,00 (satu miliar seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.234.120.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0 (nol rupiah)
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp118.250.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.192.482.199.800,00 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. gaji pokok ASN;
  - b. tunjangan keluarga ASN;
  - c. tunjangan jabatan ASN;
  - d. tunjangan fungsional ASN;
  - e. tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. tunjangan beras ASN;
  - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. pembulatan gaji ASN;
  - i. iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp870.255.616.000,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp87.066.922.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp8.834.140.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).



- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp82.056.337.000,00 (delapan puluh dua miliar lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp3.143.490.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp53.894.570.000,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp17.825.804.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp14.205.000,00 (empat belas juta dua ratus lima ribu rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp60.946.005.800,00 (enam puluh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ribu delapan ratus rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp2.111.278.500,00 (dua miliar seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp6.333.831.500,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sebesar Rp311.195.717.000,00 (tiga ratus sebelas miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.



- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.048.922.982.008,00 (empat triliun empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.048.922.982.008,00 (empat triliun empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp108.888.480.000,00 (seratus delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c sebesar Rp331.264.239.933,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. belanja bagi ASN atas insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD;
  - d. belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD;
  - e. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - f. belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp16.339.371.500,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.279.299.430,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).



- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp306.061.620.000,00 (tiga ratus enam miliar enam puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.551.232.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.015.867.003,00 (satu miliar lima belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp16.850.000,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d sebesar Rp47.819.763.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - g. belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - h. belanja tunjangan rees DPRD;
  - i. belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - j. belanja pembulatan gaji;
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.631.595.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp144.305.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp325.131.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp5.047.000,00 (lima juta empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembulatan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp21.578.419.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp11.264.055.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.110.588.823,00 (satu miliar seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - b. belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;



- c. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - d. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - i. belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - j. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - k. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp60.043.000,00 (enam puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.014.000,00 (tiga juta empat belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.118.000,00 (tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.197.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp6.789.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp828.081.500,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp107.068.323,00 (seratus tujuh juta enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f sebesar Rp1.234.120.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD;
  - b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (2) Belanja dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp841.000.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta rupiah).

#### Pasal 21

Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0 (nol rupiah).

#### Pasal 22

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp118.250.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b sebesar Rp961.366.876.158,00 (sembilan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS;
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp94.524.394.325,00 (sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp347.499.949.318,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp60.500.362.400,00 (enam puluh miliar lima ratus juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp50.183.995.600,00 (lima puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp3.789.130.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp404.869.044.515,00 (empat ratus empat miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e sebesar Rp114.450.001.242,00 (seratus empat belas miliar empat ratus lima puluh juta seribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - d. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp68.540.000.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp40.735.901.242,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.174.100.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f sebesar Rp9.870.405.000,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.766.285.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.104.120.000,00 (empat miliar seratus empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).



#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp289.928.019.107,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan belas ribu seratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya;
  - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp58.140.917.725,00 (lima puluh delapan miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp30.026.548.682,00 (tiga puluh miliar dua puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp201.528.646.700,00 (dua ratus satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp231.906.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sebesar Rp78.606.186.845,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus enam juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d sebesar Rp709.476.615.100,00 (tujuh ratus sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil;
  - b. belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp43.752.438.569,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
  - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp665.724.176.400,00 (enam ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp129.584.120.169,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sebesar Rp129.584.120.169,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan Dana Cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
  - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp89.584.120.169,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).



- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a sebesar Rp89.584.120.169,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan PAD;
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - d. pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
  - e. penghematan belanja;
  - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
  - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan
  - h. Sisa belanja lainnya;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp32.018.346.208,00 (tiga puluh dua miliar delapan belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp57.565.773.961,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).



- (7) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (8) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (9) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp0 (nol rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e sebesar Rp57.565.773.961,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. penghematan belanja-belanja operasional;
  - b. Sisa penggunaan belanja tidak terduga;
  - c. Sisa belanja transfer.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp46.869.618.417,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).

#### Pasal 33

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan Dana Cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian Pinjaman Daerah; dan
  - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).



- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0 (nol rupiah).

#### Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp129.584.120.169,00) (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp129.584.120.169,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 35

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;



- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dbh Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda Tentang APBD dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 165

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

